

Systematic Literature Review: Peran Akuntansi Forensik dan Fenomena Politik

Systematic Literature Review: The Role of Forensic Accounting and Political Phenomena

Rahayu Wiliana¹

¹ Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Febby Rachmadani²

² Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Reski Wardani³

³ Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Randi Sastrawan⁴

⁴ Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan pentingnya peran akuntansi forensik dalam upaya memerangi korupsi politik guna mendapatkan data dan penjelasan yang lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review. Keseluruhan proses penelitian mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi forensik terbukti sangat efektif dalam mendeteksi dan mengungkapkan kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran pada suatu instansi. Kontribusi pada penelitian ini, akuntansi forensik juga memiliki potensi untuk meningkatkan literasi anti-penipuan di kalangan partai politik melalui penerapan *whistleblowing system*. Salah satu manfaat utama dari system tersebut yaitu kemampuannya untuk melakukan deteksi dini terhadap adanya tindakan penyimpangan baik berupa *fraud* ataupun non *fraud* yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pegawai dalam suatu organisasi.

Kata Kunci: Akuntansi Forensik, Korupsi Politik, Literasi Anti-Fraud

ABSTRACT

The aim of this article is to explain the important role of forensic accounting in efforts to combat political corruption in order to obtain more comprehensive data and explanations. This research uses a Systematic Literature Review approach. The entire research process includes planning, implementation and reporting stages. The results of this research show that forensic accounting has proven to be very effective in detecting and disclosing corruption cases in budget management in an agency. The contribution to this research is that forensic accounting also has the potential to

INFORMASI ARTIKEL

Diterima 04-01-2024

Direvisi 26-01-2024

Disetujui 30-01-2024

Terpublikasi 31-01-2024

*Korespondensi:

Nama: Rahayu Wiliana

E-mail:

rahayuwiliana6@gmail.com

*E-ISSN : 2622-6898

increase anti-fraud literacy among political parties through the implementation of a whistleblowing system. One of the main benefits of this system is its ability to carry out early detection of irregularities, whether in the form of fraud or non-fraud, committed by one or several employees in an organization.

Keywords: *Forensic Accounting, Political Corruption, Anti-Fraud Literacy*

Pendahuluan

Audit forensik merupakan penggabungan istilah audit dan forensik. Audit merujuk pada kegiatan penilaian untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi yang ada dengan kriteria tertentu. Di sisi lain, forensik mencakup segala hal yang dapat menjadi bahan perdebatan di ranah hukum atau pengadilan (Thian, 2021). Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikasi memberikan definisi untuk akuntansi forensik sebagai pemeriksaan terhadap tindakan penipuan (Rika, 2016). Dengan kata lain, keduanya memiliki makna yang identik: Akuntansi forensik merujuk pada penggunaan keterampilan dalam bidang akuntansi, audit, dan investigasi untuk menyajikan informasi keuangan secara kuantitatif terkait dengan isu-isu yang muncul di pengadilan (Wuysang, Nangoi, & Pontoh, 2016)".

Istilah "akuntan forensik" pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1988, seperti yang tercatat dalam edisi Nomor 10 tahun 1988 dari majalah Akuntansi, sebagaimana dijelaskan oleh Soejono Karni (2000).

"Sebenarnya, Akuntan Forensik tidak memiliki perbedaan mendasar dengan akuntan publik yang sudah ada. Perbedaan terletak pada fokus tugas; akuntan publik bertujuan memberikan opini terhadap laporan keuangan yang telah diaudit, seringkali juga menemukan indikasi kecurangan. Sementara itu, akuntan forensik memiliki tujuan khusus untuk menyelidiki potensi kecurangan, terutama di perusahaan-perusahaan yang mengalami keadaan yang mencurigakan atau tidak wajar".

Menurut Merriam Webster's Collegiate Dictionary (11th), definisi "forensic" mencakup tiga aspek utama: (a) terhubung dengan dimanfaatkan atau sesuai untuk keperluan pengadilan atau pembicaraan serta perdebatan di masyarakat. (b) Argumentatif; retorikal (c) Terkait dengan atau berurusan dengan penerapan pengetahuan ilmiah untuk masalah hukum. Menurut Tuanakotta (2010), Konsep ketiga dari kata "forensic" dalam kamus dapat digunakan untuk merumuskan definisi akuntansi forensik. Dengan demikian, akuntansi forensik dapat dijelaskan sebagai penerapan menyeluruh dari prinsip-prinsip akuntansi, termasuk audit, dengan tujuan khusus menangani masalah hukum dan mencapai penyelesaian hukum. Pendekatan ini dapat diterapkan baik dalam maupun di luar pengadilan, serta dapat mencakup sektor publik maupun swasta. Audit yang disebutkan dalam situasi ini melibatkan langkah-langkah pengumpulan dan penilaian bukti yang terkait dengan informasi. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana informasi tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Arens, Elder, & Beasley, 2008; Purba & Umar, 2021).

Maurice E Peloubet, dalam artikel berjudul "Forensic Accounting: Its place in today's economy" yang diterbitkan dalam edisi Juni 1946 dari Journal of Accountancy, memberikan definisi untuk akuntansi forensik sebagai "disiplin di mana keterampilan audit, akuntansi, dan investigatif digunakan untuk membantu dalam perselisihan yang melibatkan isu-isu keuangan dan data, serta ketika ada kecurigaan atau tuduhan kecurangan". D. Larry Crumbley, yang menjabat sebagai editor-in-chief dari Journal of Forensic Accounting menyatakan, "Secara sederhana, akuntansi forensik adalah akuntansi yang sah secara hukum. Yaitu, akuntansi yang dapat diterapkan dalam suatu proses hukum yang bersifat konfrontatif, baik dalam suatu persidangan atau tinjauan yuridis atau administratif" (Tuanakotta, 2010).

Dari tiga definisi tersebut, dapat disimpulkan Akuntansi forensik tidak terkait dengan praktik akuntansi yang mengikuti Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Fokusnya bukan pada penerapan GAAP atau SAK, tetapi lebih kepada ketaatan terhadap hukum dan/atau peraturan yang berlaku. Dengan demikian, dalam pelaksanaan akuntansi forensik, termasuk baik audit investigatif maupun akuntansi kerugian, penting untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku.

Audit Forensik dapat memiliki sifat proaktif atau reaktif. Pendekatan proaktif mengindikasikan bahwa audit forensik digunakan untuk mendeteksi potensi risiko kecurangan atau penipuan. Sebaliknya, pendekatan reaktif mengimplikasikan bahwa audit dilakukan sebagai respons terhadap indikasi awal terjadinya kecurangan (Irianto, & Novianti, 2019). Hasil dari pemeriksaan dapat menunjukkan "red flag" atau indikator adanya ketidakberesan. Dalam situasi ini, dilakukan audit forensik yang lebih rinci dan bersifat investigatif.

Secara mendasar, ilmu forensik merujuk pada penerapan pengetahuan untuk menyelidiki kriminal dengan maksud menemukan bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian kasus kriminal, tujuan dari audit forensik bersifat sangat spesifik, sehingga perencanaan dan pelaksanaan audit tersebut secara signifikan berbeda dari audit konvensional (Achyarsyah, & Rani 2020). Program audit forensik perlu difokuskan pada akuisisi bukti yang memadai dan dapat diandalkan untuk menjamin pengungkapan kasus kriminal yang sedang diinvestigasi. Oleh karena itu, pelaksanaannya memerlukan auditor dengan karakteristik khusus. Auditor forensik diharapkan mampu melihat di balik angka-angka yang terlihat, menghubungkannya dengan konteks situasi bisnis, dan menghasilkan informasi yang akurat dan objektif untuk mendeteksi penyimpangan. Hanya auditor yang memiliki pengalaman audit yang luas dan pemahaman mendalam terhadap ilmu pengetahuan pendukungnya yang dapat memiliki kemampuan tersebut.

Auditor forensik sering kali disebut sebagai Certified Fraud Examiner (CFE). Tugas mereka melibatkan tidak hanya pemeriksaan audit forensik tidak hanya mencakup penyelidikan mengenai pelanggaran terhadap catatan akuntansi dan prosedur akuntansi, tetapi juga melibatkan penyelidikan terhadap masalah hukum perdata seperti klaim ganti rugi, asuransi, sengketa pemegang saham, serta perselisihan perusahaan (Rika, 2016). Audit forensik dapat terlibat dalam menangani kasus pembagian harta akibat perceraian. Proses audit forensik dianggap sebagai metode yang efektif dalam mengidentifikasi dan mengungkap potensi kecurangan. Selain itu, penggunaan teknologi seperti big data juga dapat ditingkatkan oleh audit forensik untuk mendeteksi kecurangan. Kombinasi pemanfaatan big data dan audit forensik dianggap sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi isu-isu agensi, termasuk tindakan kecurangan yang sering terjadi saat ini (Syahputra, & Afnan, 2020).

Perkembangan dunia yang semakin kompleks dan beragam saat ini berdampak pada kemajuan di sektor ekonomi, namun juga membawa dampak negatif berupa peningkatan kejahatan seperti penipuan, manipulasi, penghindaran pajak, penyalahgunaan kartu kredit, pencucian uang, penyusunan laporan keuangan yang menyesatkan, serta berbagai bentuk korupsi dan penipuan terhadap konsumen (Adrian Sutedi, 2018). Situasi ini menuntut auditor, terutama yang terlibat dalam audit forensik, untuk memahami dengan baik kecurangan. Pada dasarnya, kecurangan adalah serangkaian tindakan yang tidak sesuai aturan (irregularities) serta tindakan melanggar hukum (illegal acts) yang dilakukan secara disengaja untuk mencapai tujuan tertentu (Resmawati, 2015). Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh seseorang baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi, dengan niat untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, dan dapat menyebabkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak lain (Putri, 2012). Peran auditor forensik sangat

signifikan dalam upaya mencegah dan memperbaiki praktek kecurangan dalam lingkup bisnis secara umum, sesuai dengan penjelasan sebelumnya.

Systematic Literature Review (SLR) adalah pendekatan kajian pustaka yang digunakan untuk secara sistematis mengenali jurnal dan artikel (Triandini, Jayanatha, Indrawan, Putra, & Iswara, 2019). Metode ini menggunakan tiga tahapan umum yaitu *planning*, *conducting* dan *reporting*. Penelitian Wuysang, R. V. O, Nangoi, G & Pontah, W (2016) membahas tentang Akuntansi Forensik dengan menggunakan metode SLR yang mengungkapkan tentang keterkaitan antara *Akuntansi Forensik dan pencegahan Fraud*. Dari penelitian terdahulu yang membahas tentang *Akuntansi Forensik dan Pencegahan Fraud*. Sehingga Novelty dari kajian SLR ini adalah membahas tentang *Akuntansi Forensik* serta diperoleh gambaran tentang bagaimana peran akuntansi forensik dalam pemberantasan korupsi politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji, menilai, dan mengartikan literatur yang berkaitan dengan peran Akuntansi Forensik dalam menciptakan langkah-langkah efektif untuk mengatasi korupsi politik. Dengan menggunakan metode ini, peneliti melakukan tinjauan sistematis terhadap artikel-artikel jurnal. dengan mengikuti langkah – langkah yang ditetapkan oleh (Kitchenham et al., 2009).

1. Objek Penelitian

Peran Akuntansi Forensik dalam pemberantasan korupsi politik adalah topik utama dalam penelitian ini.

2. Metode Penelitian



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Tahap perencanaan, atau *planning*, merupakan langkah awal dalam pelaksanaan penelitian SLR. Pada tahap ini, Peneliti menentukan subjek penelitian dan merinci pertanyaan penelitian untuk lebih spesifik. Setelah objek penelitian, yang melibatkan peran akuntansi forensik dalam pemberantasan korupsi politik, telah ditentukan, proses pelaksanaan dari SLR di mana peneliti melakukan pencarian artikel menggunakan kata kunci yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada tahap pelaporan, peneliti mengorganisir hasil dari setiap artikel yang relevan untuk disusun dalam laporan penelitian.:

a. *Research Question*

Tujuan dari tulisan ini adalah memberikangambaran menyeluruh mengenai *peran akuntansi forensik* dalam pemberantasan korupsi politik. Agar ulasannya menjadi lebih efektif, dirumuskan pertanyaan penelitian yang dapat mendukung isi tulisan: RQ, Bagaimana peran akuntansi forensik dalam pemberantasan korupsi politik?


b. Search Process

Tahap ini merupakan langkah di mana artikel-artikel yang relevan dengan pertanyaan penelitian dicari. Proses pencarian tersebut mencakup studi baik dalam pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun kombinasi keduanya. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci "*Akuntansi Forensik, Korupsi Politik, Literasi Anti-Fraud*". Dalam penelitian ini, Google Scholar dan Elsevier digunakan sebagai basis data.

c. Inclusion and Exclusion Criteria

Langkah ini melibatkan penetapan kriteria untuk artikel yang akan digunakan, yaitu (1) artikel yang ditemukan harus diterbitkan dalam rentang tahun 2010 hingga 2021; dan (2) artikel tersebut harus berasal dari database yang telah ditetapkan, yaitu C3. Hanya data dari paper jurnal yang memiliki relevansi dengan Peran Akuntansi Forensik dalam pencegahan Korupsi yang akan digunakan.

Berdasarkan prosedur yang telah dijelaskan, 50 artikel telah ditemukan. Dari artikel – artikel tersebut hanya 8 yang memenuhi pertanyaan penelitian pertama (RQ). Artikel yang tersisa tidak dilanjutkan untuk dianalisis karena tidak memenuhi atau tidak dapat digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Ilustrasi pemilihan artikel dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Skema pemilihan artikel

Hasil Dan Pembahasan

Tabel. 1. Hasil analisis artikel yang menjawab RQ

No	Judul	Hasil
1	"Pengoperasian berorientasi deteksi kecurangan dalam gudang data berbasis teknik akuntansi forensik" (Francisco Javier Moreno Arboleda, Jaime Alberto Guzman-Luna, Ingrid-Durley Torres - 2018).	Penelitian ini menyajikan beberapa teknik deteksi penipuan terutama dari bidang keuangan dan akuntansi forensik. Berdasarkan teknik ini, mendefinisikan khusus operator hanya berfokus pada deteksi penipuan di gudang data.
2	"Menyingkap dan Membangun Konsep COSO dan Filosofi Khalifatullah Fill Ard untuk Mencegah dan Mendeteksi Terjadinya Kecurangan Melalui Akuntansi Forensik" (Nurhayati - 2016).	Penelitian ini memberikan kerangka pengendalian internal dengan menerapkan pendekatan studi fenomenologis, upaya untuk mencegah dan mendeteksi perilaku kecurangan dalam akuntansi forensik dapat dilakukan dengan merangkul konsep COSO dan filosofi khalifatullah fil ard. Khalifatullah fil ard philosophy, yang didasarkan pada Al Quran, Sunna Nabwiyyah, Ijma', Qiyas, dan Uruf, menjadi dasar bagi penerapan disiplin ilmu akuntansi dalam menyelesaikan permasalahan hukum, baik di dalam maupun di luar konteks tertentu.

3	<p><i>"Kontribusi Akuntan Forensik dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Kecurangan" (Aha Azadi Albab Gardida - 2018).</i></p>	<p>Tak ada perbedaan yang signifikan antara definisi kejahatan fraud oleh ahli hukum internasional dan Indonesia. Kriminalitas penipuan adalah perilaku yang terjadi dalam konteks ekonomi dan keuangan, melibatkan unsur-unsur seperti tipu daya, kecurangan, dan tindakan yang merugikan orang lain. Pengertian ini senada dengan Pernyataan dari Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) yang mendefinisikan fraud. Oleh karena itu, proses klasifikasi kejahatan fraud di Indonesia disesuaikan dengan konsep tersebut. Meskipun belum ada undang-undang khusus yang mengatasi kejahatan fraud, ini tidak berarti bahwa Indonesia tidak menangani tindakan yang termasuk dalam kategori tersebut. Sebagai contoh, kejahatan fraud yang tergolong sebagai kejahatan perbankan diatur oleh pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan surat edaran nomor 26/SEOJK.05/2017 yang membahas pengendalian fraud dan penerapan strategi anti-fraud. Penanganan kejahatan fraud melibatkan pemanfaatan akuntansi forensik sebagai alat ilmiah dalam penyidikan dan penuntutan. Ilmu ini digunakan dalam proses audit dan perhitungan keuangan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya fraud, menilai kerugian yang timbul, mengidentifikasi sektor di mana fraud terjadi, dan menentukan metode yang digunakan dalam melakukan fraud. Namun, hanya akuntan atau auditor yang memiliki sertifikasi khusus sebagai ahli akuntansi forensik yang diakui secara hukum yang dapat melaksanakan akuntansi atau audit forensik. Standar kompetensi untuk ahli audit forensik telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 46/MEN/II/2009 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Audit Forensik.</p>
4	<p><i>"Upaya Memerangi Korupsi dalam Perspektif Humanis Radikal dan Strukturalis Radikal: Melihat Peran Akuntan Forensik" (Achdiar Redy Setiawan - 2012).</i></p>	<p>Pendekatan radikal humanis bertujuan untuk memicu perubahan melalui peningkatan kesadaran. Strategi ini difokuskan pada pencegahan, dengan tujuan menanamkan kesadaran bahwa korupsi adalah tindakan yang keji, melanggar ajaran agama, dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan secara umum. Pendekatan strukturalis yang bersifat radikal lebih menekankan perubahan melalui sistem</p>

		yang terstruktur. Pendekatan ini erat kaitannya dengan penegakan hukum dan penerapan aturan yang ketat terhadap korupsi. Kunci dalam pendekatan ini adalah penindakan dan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Dalam konteks sistemik ini, peran akuntansi forensik memiliki signifikansi penting dalam strategi pemberantasan korupsi.
5	<i>"Kecurangan: Akuntansi Forensik dan Pemeriksaan Investigatif"</i> (Wiralestari - 2017).	Studi ini bertujuan untuk mengenali serta mencegah terjadinya tindak kecurangan (fraud). Oleh karena itu, diperlukan penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif guna mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kecurangan. Dengan menerapkan standar akuntansi forensik dan standar audit investigatif berserta teknik-tekniknya, kecurangan dapat terdeteksi sejak dini, dan langkah-langkah pencegahan dapat diambil.
6	<i>"Akuntansi Forensik dalam Usaha Memerangi Kejahatan Korupsi"</i> (IDewa Nyoman Wiratmaja - 2010).	Akuntansi forensik adalah suatu konsepsi yang dapat diperluas sebagai taktik pencegahan, identifikasi, dan secara persuasif melalui implementasi prosedur audit forensik dan audit investigatif yang mendukung litigasi, dapat dihasilkan temuan dan bukti yang berharga dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan. Keterbatasan jumlah tenaga ahli akuntansi forensik dan audit forensik menekankan perlunya upaya dari lembaga pendidikan untuk merancang kurikulum yang mempersiapkan lulusan dengan keterampilan akuntansi forensik yang memadai. Kendala dalam lembaga dan standar profesi untuk auditor dan akuntan forensik merupakan tantangan yang perlu diatasi oleh profesi akuntansi di Indonesia agar dapat memaksimalkan peran mereka dalam penanganan masalah nasional, khususnya dalam mengungkap dan menindak kasus korupsi.
7	<i>"Akuntansi Forensik dan Prospeknya dalam Menangani Permasalahan Hukum di Indonesia"</i> (Jumansyah, Nunik Lestari Dewi, Tan Kwang En - 2011).	Akuntansi forensik berperan dalam memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum dalam menghitung dan mengungkap biaya kecurangan, meskipun di Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan. Tindakan kriminal seringkali dilakukan secara bersama-sama, sehingga sulit untuk menentukan titik awal dalam penyelidikan. Ahli akuntansi forensik mampu mengidentifikasi Akar penyebab terjadinya kecurangan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yakni korupsi, penyalahgunaan aset, dan manipulasi laporan keuangan. Ketiga bentuk

		<p>kecurangan ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi negara. Akuntansi forensik memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal kecurangan (indicia of fraud), dan juga dapat memberikan bantuan kepada aparat kepolisian dalam menangani kasus hukum dengan mengumpulkan bukti dan barang bukti yang diperlukan untuk proses peradilan. Pendekatan investigatif yang kreatif digunakan dalam penerapan teknik investigasi. Akuntansi forensik melakukan audit internal dan menggunakan metode prosedural audit, sehingga memudahkan dalam pendeteksian perbandingan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, ahli akuntansi forensik memiliki kemampuan untuk memproyeksikan kapan kecurangan dapat terungkap dan membedakan apakah kecurangan terungkap melalui pengungkapan informasi atau kebetulan. Tindakan preventif terhadap kecurangan dilakukan dengan menerapkan kontrol anti-kecurangan. Ahli akuntansi forensik mengevaluasi efektivitas kontrol internal karena hal ini penting dalam investigasi selama proses audit. Mereka harus dapat dengan bijak mempertimbangkan siapa yang memiliki potensi untuk melakukan kecurangan dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk pemilik (eksekutif), manajer, atau karyawan.</p>
8	<p><i>"Audit Forensik dan Audit Nilai terhadap Uang" (Dwi Sudaryati, Nafi Inayati Zahro - 2010).</i></p>	<p>Diinginkan agar para auditor pemerintah mampu menerapkan prinsip audit forensik dan prinsip audit value for money dalam melakukan Pemeriksaan keuangan di dalam lingkungan lembaga pemerintahan memiliki harapan yang minim untuk sepenuhnya menghilangkan praktek korupsi. Meskipun demikian, penerapan metode audit seperti audit forensik dan audit value for money dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Hal ini dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi apabila kedua metode ini diterapkan secara luas di Indonesia. Oleh karena itu, faktor penentu keberhasilan dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia adalah sikap mental dan moral yang dimiliki oleh auditor dan masyarakat.</p>

Pembahasan

RQ Bagaimana kontribusi akuntansi forensik dalam upaya mengatasi korupsi politik?

Akuntansi forensik dapat diperluas sebagai strategi untuk mencegah, mengidentifikasi, dan memberikan kontribusi persuasif melalui penerapan prosedur audit forensik dan audit investigatif. Pendekatan ini mendukung proses hukum dengan tujuan menghasilkan temuan dan bukti yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan di pengadilan. Istilah seperti Forensik Accounting, Investigasi Forensik, Audit Forensik, dan Dukungan Litigasi adalah elemen penting untuk memahami bahwa akuntansi forensik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ilmu akuntansi yang memiliki manfaat signifikan dalam penanganan dan pencegahan kejahatan korupsi. Pendidikan yang memadai dalam bidang akuntansi forensik diperlukan untuk membekali tenaga akuntansi dan audit forensik dengan kompetensi yang dibutuhkan. Tantangan utama bagi profesi akuntansi di Indonesia adalah kurangnya lembaga dan standar profesi yang khusus untuk auditor dan akuntan forensik, yang mempengaruhi optimalisasi peran profesi dalam menangani permasalahan nasional, terutama dalam mengungkap dan menangani kasus korupsi. Akuntansi forensik memiliki kemampuan untuk mengenali tanda-tanda awal terjadinya kecurangan (*indicia of fraud*) dan memberikan dukungan kepada kepolisian dalam menangani kasus hukum dengan mengumpulkan bukti dan barang bukti yang dibutuhkan untuk proses peradilan. Selain itu, akuntansi forensik juga memiliki keahlian kreatif dalam menerapkan teknik investigatif.

Dalam pandangan Shleifer dan Vishny (1993), korupsi diartikan sebagai praktek menjual aset-aset pemerintah oleh pegawai negeri demi keuntungan pribadi. Contohnya, Pegawai negeri sering kali melakukan pemungutan suap dari izin, lisensi, bea cukai, atau larangan masuk untuk pesaing. Tindakan ini melibatkan pengambilan pembayaran oleh para pegawai negeri baik sebagai bagian dari tugas mereka atau untuk kepentingan pribadi, termasuk penggunaan barang-barang milik pemerintah. Menurut Silalahi (1997), korupsi tidak terbatas pada lingkungan pemerintahan; korupsi di sektor swasta bahkan lebih merata, seperti yang dapat diamati pada situasi kredit macet di beberapa bank swasta yang diakibatkan oleh praktik kolusi antara direktur bank dan peminjam.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, akuntansi forensik melibatkan penerapan keterampilan dalam lingkup audit dan akuntansi, kombinasi keterampilan investigatif digunakan untuk mengatasi isu-isu keuangan atau dugaan kecurangan. Hasil dari investigasi ini nantinya akan diselesaikan melalui pengadilan, arbitrase, atau forum penyelesaian sengketa lainnya. Kemudian, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi forensik terbukti sangat efektif dalam mendeteksi dan mengungkapkan kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran pada suatu instansi, dimana akuntansi forensik berperan dalam memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum dalam menghitung dan mengungkap biaya kecurangan, meskipun di Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan. Tindakan kriminal seringkali dilakukan secara bersama-sama, sehingga sulit untuk menentukan titik awal dalam penyelidikan. Ahli akuntansi forensik mampu mengidentifikasi Akar penyebab terjadinya kecurangan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yakni korupsi, penyalahgunaan aset, dan manipulasi laporan keuangan. Ketiga bentuk kecurangan ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi negara. Akuntansi forensik memiliki kemampuan untuk mengenali tanda-tanda awal terjadinya kecurangan (*indicia of fraud*) dan memberikan dukungan kepada kepolisian dalam menangani kasus hukum dengan mengumpulkan bukti dan barang bukti yang dibutuhkan untuk proses peradilan. Selain itu, akuntansi forensik juga memiliki keahlian kreatif dalam menerapkan teknik investigatif.

Maka dari itu, dalam praktiknya, auditor forensik harus memiliki atribut khusus, seperti memegang sertifikasi tertentu seperti Sertifikat Audit Forensik atau Certified Fraud Examiner (CFE) yang diakui secara internasional, atau Certified Fraud Examiner (CFr.E) yang diakui di dalam negeri. Sertifikasi ini menjamin keandalan

dalam menyampaikan informasi yang tepat, obyektif, dan mampu mendeteksi potensi penyimpangan. Auditor forensik seringkali terlibat dalam penelusuran terhadap penyimpangan dalam catatan-catatan akuntansi, pelanggaran prosedur akuntansi, tindak korupsi, dan menangani beragam kasus hukum, seperti klaim ganti rugi, klaim asuransi, sengketa pemegang saham, dan perselisihan terkait pembagian harta hasil perceraian.

Daftar Pustaka

- Achyarsyah, P., & Rani, M. (2020). Pengaruh Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).
- Adrian Sutedi, S. (2018). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pt Citra Aditya Bakti.
- Arboleda, F. J. M., Guzman-Luna, J. A., & Torres, I. D. (2018). Fraud Detection-Oriented Operators In A Data Warehouse Based On Forensic Accounting Techniques. *Computer Fraud & Security*, 2018(10), 13-19.
- B. Kitchenham, O. Pearl Brereton, D. Budgen, M. Turner, J. Bailey, And S. Linkman, "Systematic Literature Reviews In Software Engineering - A Systematic Literature Review," *Information And Software Technology*, Vol. 51, No. 1. Elsevier, Pp. 7-15, Jan-2009.
- Gardida, A. A. A. (2018). Peran Akuntan Forensik Dalam Menghadapi Kejahatan Fraud.
- Irianto, G., & Novianti, N. (2019). *Dealing With Fraud*. Universitas Brawijaya Press.
- Jumansyah, J., Dewi, N. L., & En, T. K. (2011). Akuntansi Forensik Dan Prospeknya Terhadap Penyelesaian Masalah-Masalah Hukum Di Indonesia. *Maksi*, 220029.
- Karni, Sejono, 2000, *Auditing Audit Khusus Dan Audit Forensik Dalam Praktik*, Edisi Pertama, Jakarta : Fe Ui.
- Merriam-Webster, Inc. (1998). *Merriam-Webster's Collegiate Dictionary*. Springfield, Mass.: Merriam-Webster.
- Nurhayati. (2016). Revealing And Building The Coso Concept And Khalifatullah Fil Ardh Philosophy To Prevent And Detect The Occurrence Of Fraud Through Forensic Accounting. Elsevier. Vol 219 Pp. 541-547
- Purba, R. B., & Umar, H. (2021). *Kualitas Audit & Deteksi Korupsi*. Merdeka Kreasi Group.
- Putri, A. (2012). Kajian: Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan. *Jrak: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 3(1), 13-22.
- Resmawati, I. (2015). *Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kecerdasan Emosional Dan Kecerdasan Intelektual Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan (Studi Pada 10 Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomi Unpas).

- Rika, R. L. (2016). Korupsi Dan Akuntansi Forensik. *I-Finance: A Research Journal On Islamic Finance*, 2(2), 72-91.
- Setiawan, A. R. (2012). Pemberantasan Korupsi Dalam Dimensi Radical Humanist Dan Radical Structuralist: Menengok (Pula) Peran Akuntan (Si) Forensik. *Infestasi*, 8(2), 157-170.
- Sudaryati, D., & Zahro, N. I. (2010). Auditing Forensik Dan Value For Money Audit. *Sosial Dan Budaya*.
- Syahputra, B. E., & Afnan, A. (2020). Repository Artikel:" Pendeteksian Fraud: Peran Big Data Dan Audit Forensik". *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 12(2), 301-316.
- Thian, A. (2021). *Dasar-Dasar Auditing*. Penerbit Andi.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Platform Dan Metode Pengembangan Sistem Informasi Di Indonesia. *Indonesian Journal Of Information Systems*, 1(2), 63-77.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2010, Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif, Jakarta: Salemba Empat.
- Wiralestari, W. (2017). Fraud: Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif. *Media Riset Akuntansi*, 6(1), Hal-43.
- Wiratmaja, I. D. N (2010) Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan.
- Wuysang, R. V. O., Nangoi, G., & Pontoh, W. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan Dan Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditi*